JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA ADAT KARANG BAJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Moh. Ari Rafandi[1]*, Ridho Zikrimaulla[2], Murianto[3]
Universitas Mataram[123]
***Email Corresponding**: arirafandi7@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif metode. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dari pihak-pihak terkait pemberdayaan masyarakat di desa wisata Karang Bajo. Peneliti menggunakan analisis data yaitu reduksi data, data presentasi, dan menarik kesimpulan. Dari semua data yang dimiliki telah diolah dan dianalisis tentunya mendapatkan hasil riset. Peran masyarakat di desa wisata Karang Bajo meliputi pelestarian budaya dan tradisi dalam bentuk diadakannya event-event kebudayaan. Pengambilan keputusan bersama menciptakan produk yaitu perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang disahkan menjadi perda no. 6 tahun 2020 tentang masyarakat adat. Pendidikan budaya dibentuknya lembaga pranata adat serta sekolah adat. Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan dan upacara adat berupa masyarakat ikut serta menjadi penggagas maupun penggerak upacara adat. Kemitraan yang dilakukan dengan menggaet beberapa pihak contoh, INCODEN (Indonesian Ecotourism Network), NGO (Non-Goverment Organization), KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi), dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara).

Kata kunci: peran, masyarakat, pengelolaan, desa adat

PENDAHULUAN

Desa adat, dengan segala keunikannya, adalah cerminan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Desa-desa ini menghimpun nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan identitas yang kuat bagi komunitas setempat. Namun, dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berlanjut, pengelolaan dan pelestarian desa adat telah menjadi suatu tantangan yang semakin mendalam. Di tengah tantangan ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengelola desa adat. Masyarakat merupakan inti dari setiap entitas sosial yang ada di dunia ini. Peran masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah menjadi landasan bagi kemajuan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Melalui interaksi, nilai-nilai, dan kontribusi mereka, masyarakat memainkan peran yang tak ternilai dalam membentuk dan mengelola beragam struktur sosial, mulai dari keluarga hingga komunitas yang lebih besar, seperti desa adat. Peran masyarakat merujuk pada kontribusi, tanggung jawab, dan interaksi individu-individu dalam suatu kelompok sosial atau komunitas dalam konteks tertentu.

Peran masyarakat melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini mencakup partisipasi dalam pembangunan, pemeliharaan tatanan sosial, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Peran masyarakat juga dapat berkaitan dengan bagaimana individu-individu berinteraksi, berkolaborasi, atau berkonflik dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran masyarakat merupakan hal penting di dalam suatu pembangunan baik dalam skala desa, kabupaten, provinsi maupun sebuah negara. Dalam hal ini, Karang Bajo sebagai salah satu desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang didalamnya memiliki segala keunikan sebagai

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

destinasi wisata harus mengintegrasikan peran masyarakat secara menyeluruh dan lengkap agar prospek sebagai desa wisata dapat terwujud dengan maksimal. Namun pada dasarnya, pengelolaan wisata di kampu adat desa Karang Bajo masih terkendala karena adanya berbagai macam kesalahpahaman antarmasyarakatnya akibat dari tidak meratanya Pembangunan yang dilakukan disetiap dusunnya. Desa Karang Bajo memiliki potensi pariwisata budaya yang dapat membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung dengan budaya sebagai ciri khas yang dimilikinya. Ciri khas tersebut tampak pada ritual adat pada saat acara-acara tertentu setiap tahunnya seperti lebaran adat, maulid adat, dan kegiatan adat lainnya. Keunikan budaya yang ada di Kampu Adat desa Karang Bajo adalah suatu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pariwisata terdapat didalamnya terkait kehidupan masyarakat, kreasi seni dan budaya serta peninggalan sejarah yang harus terangkum dalam suatu system yang jelas agar wisatawan dapat menikmatinya dengan standar operasional yang berlaku. Semua potensi wisata yang ada dapat dimaksimalkan jika didalam proses pengelolaannya diikutsertakannya peran pemuda secara komprehensif. Desa Karang Bajo dapat dikatakan masih lemah dalam hal pengelolan desa wisatanya, hal ini dapat dilihat dari wisatawan yang berkunjung ke desa Karang Bajo lebih sedikit dibandingkan dengan wisatawan yang berkumjung ke desa Senaru yang notabene desa yang lebih muda umurnya dibandingkan desa Karang Bajo. Hal ini terjadi karena kurangnya inovasi dari masyarakat dalam pengelolaannya, contohnya kurangnya penginapan yang tersedia, tidak ada tersedianya paket wisata dan sebagainya yang berefek pada perekonomian masyarakat. Para pemuda yang kebanyakan memilih menjadi porter untuk pendakian gunung, tetapi kurang tergerak menjadi tour guide untuk destinasi wisata di Desa Karang Bajo. Kegiatan pariwisata belum terorganisir dengan baik seperti pelaksanaan event-event pariwisata dilakukan hanya pada waktu tertentu saja, padahal pengunjung yang datang selalu ada. Organisasi Pokdarwis yang ada di sana beranggotakan para pemuda yang masih berstatus pelajar seperti SMP maupun SMA/SMK. Serta adanya 2 kepengurusan Pokdarwis yang terbentuk dimana hal ini dapat menghambat kinerja Pokdarwis itu sendiri karena terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya, satu dengan yang lainnya saling bersaing sehingga rawan konflik dan dalam bekerja tidak terfokus kepada tujuan awal dibentuknya organisasi ini. Masyarakat belum menyadari akan dampak ekonomi yang dihasilkan apabila diadakannya kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan perencanaan serta keterlibatan masyarakat. Masyarakat diharapkan aktif dalam pengembangan maupun pengelolaan Kawasan wisata.

Pengelolaan desa Karang Bajo sebagai desa wisata adat memerlukan adanya peran aktif dari Masyarakat itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa a) Masyarakat memperoleh kesempatan pemenuhan kebutuhan pariwisata, b) melakukan usaha pariwisata, c) menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau, d) berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Penelitian sumber-sumber Pustaka lainnya memiliki banyak manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan. Berikut pemaparan dari sejumlah penelitian relevan tersebut. Penelitian pertama oleh Khairunnisa (2021) yang meneliti tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam "Pengembangan Ekowisata Kerujuk Berbasis Masyarakat di

Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaannya berada di kategori rendah dikarenakan keterlibatan masyarakat yang ada masih kurang di seluruh tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan pengembangan ekowisata kerujuk. Penelitian kedua oleh Hidayat (2019). Penelitian yang berjudul, Analisis Pengelolaan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan kampung Sasak Ende merupakan pengelolaan yang sepenuhnya berbasis pemberdayaan masyarakat atau Community Based Tourism (CBT) dan diterapkan dalam bentuk partisipasi langsung atau masyarakat telah secara langsung menjalankan kegiatan pariwisata di kampung Sasak Ende dengan

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

mengambil peran sebagai subjek dan objek secara bersamaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menekankan kepada pengelolaan daya tarik wisata, sedangkan penelitian ini menekankan kepada kegiatan pemberdayaan masyarkat yang telah dilakukan. Informan yang dimiliki berbeda, dimana penelitian terdahulu memasukkan pengunjung ke dalam daftar informan. Sementara, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama berbasis masyarakat.

Menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini melakukan penelitian di Kawasan kampung adat. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah artikel yang berjudul Peran Masyarakat dalam Pengelolaan desa adat Karang Bajo kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah bagaimanakah bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Karang Bajo di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan desa adat Karang Bajo kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

METODE

Penelitian dilakukan di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peneliti memilih lokasi ini, karena di desa wisata Karang Bajo memiliki situs bersejarah yaitu masjid kuno Bayan, terdapat perkampungan adat, rumah adat khas Lombok Bayan yang tetap dengan bentuk aslinya, ada sekolah adat, terdapat pengrajin kain tenun khas Lombok. Jarak tempuh perjalanan dari Kota Mataram ke Desa Karang Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Dan melewati beberapa kecamatan yang ada di Lombok Utara diantaranya: Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung. Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kayangan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; Wawancara, wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di desa adat Karang Bajo dengan tetua adat, ketua pokdarwis, dan ketua pemuda. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut

Sugiono (2016) teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun ciri-criri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian sebagai berikut; (a) Informan yang tinggal di desa Karang Bajo, terutama di sekitar kawasan kampu adat; (b) Peserta aktif dalamkelompok atau organisasi Pokdarwis atau organisasi kepemudaan dan telah menjabat lebih dari 2 tahun masa jabatan; (c) Tetua adat desa Karang bajo yang mengurus masalah kemasyarakatan; (e) Memiliki informasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa Karang Bajo.

Analisis data menurut Moleong (2012:280) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sugiyono (2009) menjelaskan Proses analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan model Miles dan Huberman dalam yaitu sebagai berikut; (a) Reduksi Data, mereduksi data memiliki arti yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini setelah peneliti

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

memperoleh data tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata budaya warisan di kawasan rumah adat Karang Bajo maka selanjutnya mereduksi data-data yang diperoleh dari lapangan. Jumlah data yang diperoleh peneliti sangatlah banyak, oleh sebab itu maka harus dilakukan pemilihan data dan menggolongkannya sesuai dengan kategori yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata budaya warisan, dan membuang data yang tidak penting bagi peneliti. Selanjutnya peneliti dapat merangkum hal-hal pokok melalui reduksi data yang sesuai dengan tema penelitian; (b) Penyajian Data, sekumpulan informasi yang telah tersusun, yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dengan melalui penyajian data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sebagainya; (c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta di uji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pemaparan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan desa adat Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

Pelestarian Budaya dan Tradisi

Berdasarkan hasil temuan data mengenai pelestarian budaya dan tradisi di desa adat Karang Bajo sudah terbilang cukup baik. Menurut Koentjaraningrat pada Triwardani (2014: 103) mengemukakan bahwa pelestarian budaya ialah sebuah sistem yang besar sehingga melibatkan masyarakat masuk kepada subsistem kemasyarakatan serta mempunyai komponen yang saling terhubung antar sesama. Masyarakat Karang Bajo terbilang aktif dilihat dari kehidupan kesehariannya yang selalu mengedepankan adat istiadat seperti dari cara berpakaian masih sering terlihat memakai pakaian masyarakat adat pada jaman dulu baik itu dalam kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan sehari-hari. Setiap tahun selalu adanya event-event kebudayaan yang dimana masyarakatnya selalu berperan aktif dalam kegiatan tersebut, baik itu sebagai penggagas maupun berperan langsung dalam event tersebut. Masyarakat desa Karang Bajo melakukan sistem gotong royong dalam menyelenggarakan kegiatan upacara adat, Masyarakat selalu siap membantu para tetua adat dalam mendukung lancarnya kegiatan upacara adat tersebut. Masyarakat desa Karang Bajo selalu menjaga keaslian upacara tersebut dan memastikan bahwa kegiatan upacara adat terus diadakan sesuai dengan tradisi. Masyarakat desa Karang Bajo juga mengembangkan seni dan kerajinan tradisional, seperti tenun, maupun seni tari, dan mendorong generasi muda untuk mempelajarinya. Hal ini membantu melestarikan keterampilan dan teknik tradisional. Bahasa adalah bagian integral dari budaya.

Masyarakat desa Karang Bajo berperan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa tradisional mereka agar tidak punah, karena bahasa yang mereka gunakan berbeda dengan bahasa Masyarakat Lombok pada umumnya, bahasa ini sering disebut sebagai bahasa Bayan. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan rumah adat, situs bersejarah, atau tempat-tempat suci yang berhubungan dengan tradisi mereka, mereka bergotong royong sesuai dengan arahan tetua adat. Pengelolaan ini juga tidak boleh sembarangan dilakukan, karena menurut masyarakat desa Karang Bajo dalam melakukan pemeliharaan tersebut harus ditentukan hari baik nya dahulu, sehingga kegiatan diharapkan dapat terlaksanakan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun. Masyarakat desa Karang Bajo berperan dalam menjaga lingkungan alami yang terkait dengan budaya mereka, seperti hutan adat yang ada di desa Karang Bajo. Hutan ini dapat dimanfaatkan oleh

masyarakatnya tetapi dengan ketentuan yang berlaku seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan dan tidak boleh melakukan penebangan dengan tujuan komersil. Aturan ini telah disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanks berupa diberlakukan nyasanksi adat, seperti penyerahan hewan ternak sebagai sanksi adat tersebut.

Pengambilan Keputusan Bersama

Suharso (2003) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengorganisasian dari berbagai individu, yang tentunya lebih penting dan diatas segala kepentingan individu, menjadi satu keputusan yang disetujui oleh semua pihak karena akan berdampak terhadap tujuan. Pengambilan keputusan yang terjadi di desa Karang Bajo dilakukan dengan Masyarakat berpatisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hadir dalam pertemuan, forum, atau pemilihan umum untuk memberikan suara atau masukan mereka. Tetapi hal ini juga meruapakan suatu masalah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan desa adat Karang Bajo agar menjadi destinasi wisata prioritas. Karena dalam forum pertemuan sering terjadinya selisih paham baik antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun masyarakat dengan pemerintah desa. Hal ini terjadi karena perbedaan pnedapat maupun perbedaan visi yang ingin dituju, serta adanya kepentingan pribadi dari masing-masing pihak. Hal ini diperparah dengan terbentuknya dua organisasi pokdarwis yang dimana tentunya masing-masing pokdarwis memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing yang ingin dituju.

Pada tahun 2016 masyarakat adat kembali menyusun draft yang sempat digagas pada tahun 2006 mengenai perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten Lombok Utara dan disahkan menjadi perda no. 6 tahun 2020 tentang masyarakat adat. Hukum adat ini merupakan norma dan aturan adat istiadat yang mengatur tata cara pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat sering berperan dalam mengawasi dan memimpin agar tradisi dan adat istiadat terhormat. Struktur kelembagaan adat ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya dibedakan pada tugas dan fungsi. Seperti, Pembekel merupakan pranata adat yang mengurusi pemerintahan adat, Kiyai merupakan pranata adat yang mengurusi adat agama, serta Toaq Lokaq merupakan pranata adat yang mengurusi ritual adat. Jadi, di desa Karang Bajo selain ada hukum atau kebijakan dari pemerintah juga ada hukum adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Terkadang dalam beberapa kasus, kepala desa berkonsultasi dengan pemimpin adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tradisi, budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemimpin adat, dan pemerintah lokal guna mencapai keseimbangan antara menjaga warisan budaya dan Pembangunan yang berkelanjutan.

Pendidikan Budaya

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan budaya atau kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2009, 144) ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi, Pendidikan budaya adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memahami, menghargai, dan melestarikan budaya serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Ini melibatkan pengajaran tentang tradisi, norma, nilai, seni, dan Sejarah suatu masyarakat atau kelompok budaya. Masyarakat desa Karang bajo berperan dalam mentransmisikan pengetahuan, cerita, legenda, dan praktik budaya secara lisan atau tulisan kepada generasi berikutnya. Ini termasuk mengajar anak-anak tentang bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Masyarakat desa Karang bajo sering kali memberikan pendidikan informal kepada anak-anak mereka tentang

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

budaya mereka sendiri. Hal ini mencakup pembelajaran tentang tarian tradisional, musik, bahasa, dan praktik keagamaan.

Pada tahun 2008, dibentukan sebuah lembaga yang belakangan dkenal dengan nama Lembaga Pranata Adat (LPA) Gubug Karang Bajo-Bayan. LPA Gubug Adat Karang Bajo-Bayan ini, sebagai lembaga penghubung antar komunitas adat Karang Bajo dengan komunitas adat lainnya, baik yang ada di Kabupaten Lombok Utara ataupun daerah lainnya di Indonesia. Dan sejak beridirinya lembaga adat tersebut berbagai kegiatan pun terus dilakukan untuk meningatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat adat setempat, seperti pelatihan bagi pranata dan praniti adat, hingga mengirim pemudanya belajar di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta. Lalu adanya penyediaan sekolah adat oleh PU Bali Nusra yang bertujuan untuk memberikan wahana kepada masyarakat dalam melestarikan berbagai budaya-budaya daerah kepada generasi muda melalui sekolah berbasis adat.

Partisipasi dalam kegiatan & upacara Adat

Sumarto (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat desa Karang Bajo berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan, maulid adat, dan upacara lainnya. Mereka mengikuti proses, menyediakan peralatan, dan berperan sebagai peserta aktif dalam upacara ini. Dalam persiapan upacara adat atau pemeliharaan lingkungan desa adat, masyarakat Bersatu untuk bekerja sama, contohnya ketika dilakukannya perbaikan terhadap pagar bagian selatan dari masjid kuno Bayan dan perbaikan pada jalan yang ada didalam komplek masjid kuno Bayan. Proses kegiatan ini dilakukan mulai dari penentuan hari “baik” untuk melakukan kegiatan, lalu proses perizinan kepada tetua adat terkait siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, hingga dilakukannya kegiatan perbaikan tersebut. Semuanya diatur sesuai dengan tata cara adat yang berlaku di desa Karang Bajo. Masyarakat adat seringkali mengadakan acara social dan kultural seperti tarian, musik, pameran seni, dan perayaan tradisional yang melibatkan masyarakat luas, contohnya berupa tarian Gegerok Tandak, yaitu jenis tarian tanpa menggunakan alat musik. Tarian Gegerok Tandak ini sendiri hanya digunakan untuk ritual khitanan, tapi seringkali dipraktikkan ketika ada kunjungan wisatawan yang datang. Seni music yang ada di desa Karang Bajo berupa pegelaran meniup suling dewa, yaitu suling yang berbentuk lebih besar dari suling biasanya dan diiringi dengan pukulan gong serta tarian yang mengikutinya, acara ini biasanya berlangsung sepanjang malam hingga matahari terbit. Dalam semua proses ini dilibatkan generasi muda didalam pelaksanaannya, mereka diajarkan tentang upcara adat, nilai-nilai, dan tradisi melalui Pendidikan yang disampaikan oleh para tetua atau tokoh masyarakat.

Kemitraan

Hidayah (2017) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan. Pada tahun 2021, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat melakukan penyediaan layanan pendidikan masyarakat adat berupa muatan kurikulum Pendidikan masyarakat adat serta adanya model pengembangan sekolah adat. Oleh karena itu, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Visioning Penyusunan Basis Data Pengembangan Model Sekolah Adat Bayan di Aula Balenta, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63

membentuk kesepakatan dan komitmen bersama terkait pengembangan model Sekolah Adat Bayan. Kegiatan Sosialisasi dan Visioning Penyusunan Basis Data Pengembangan Model Sekolah Adat Bayan ini merupakan tahapan kedua dari tahapan kegiatan Pengembangan Model Sekolah Adat yang termasuk di dalam Layanan Pendidikan Masyarakat Adat. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan FGD Penggalian Data dan Informasi Sebagai Baseline Penyusunan Kurikulum SAB. Selanjutkan akan diadakan kegiatan Pelatihan dan Penjaringan Pemuda Sebagai Kolektor Data serta Penggalian Data Lapangan Sebagai Baseline Penyusunan Kurikulum Sekolah Adat Bayan. Melakukan kemitraan dengan pihak luar seperti dengan INDECON (Indonesian Ecotourism Network) dari NGO (Non-govermental Organization), KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara). AMAN sendiri sering melakukan riset terhadap masyarakat adat Karang Bajo yang menghasilkan banyaknya buku-buku tentang masyarakat adat Karang Bajo.Dalam kerjasama ini pihak AMAN sering melakukan kegiatan adat seperti diadakannya perkemahan adat nusantara dan didalam sekaligus dilakukan penyuluhan terkat dengan kepariwisataan dengan sudut pandang Masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut; (a) dalam proses pelestarian budaya dan tradisi, masyarakat Karang Bajo terbilang aktif dilihat dari kehidupan kesehariannya yang selalu mengedepankan adat istiadat seperti dari cara berpakaian masih sering terlihat memakai pakaian masyarakat adat pada jaman dulu baik itu dalam kegiatan-kegiatan adat maupun kegiatan sehari-hari. Setiap tahun selalu adanya event-event kebudayaan yang dimana masyarakatnya selalu berperan aktif dalam kegiatan tersebut, baik itu sebagai penggagas maupun berperan langsung dalam event tersebut. (b) proses pengambilan keputusan bersama menciptakan produk yaitu, pada tahun 2016 masyarakat adat menyusun draft mengenai perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten Lombok Utara dan disahkan menjadi perda no. 6 tahun 2020 tentang masyarakat adat. Hukum adat ini merupakan norma dan aturan adat istiadat yang mengatur tata cara pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. (c) Pendidikan budaya, pada tahun 2008 dibentukan sebuah lembaga yang belakangan dkenal dengan nama Lembaga Pranata Adat (LPA) Gubug Karang Bajo-Bayan. LPA Gubug Adat Karang Bajo-Bayan ini, sebagai lembaga penghubung antar komunitas adat Karang Bajo dengan komunitas adat lainnya. Lalu adanya penyediaan sekolah adat oleh PU Bali Nusra. (d) partisipasi dalam kegiatan dan upacara adat. Perbaikan terhadap pagar bagian selatan dari masjid kuno Bayan dan perbaikan pada jalan yang ada didalam komplek masjid kuno Bayan. Semuanya diatur sesuai dengan tata cara adat yang berlaku di desa Karang Bajo. Masyarakat adat seringkali mengadakan acara social dan kultural seperti tarian, musik, pameran seni, dan perayaan tradisional yang melibatkan Masyarakat luas, contohnya berupa tarian Gegerok Tandak dan pegelaran meniup suling dewa. (e) kemitraan dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan pihak luar seperti dengan INDECON (Indonesian Ecotourism Network) dari NGO (Non-govermental Organization), KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara). Saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian ini ialah untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempersiapkan dengan matang terkait dengan siapa yang akan menjadi informan, karena masyarakat yang kebanyakan tidak sering berada dirumahnya.

REFERENSI

Admin. 2021. “Sosialisasi dan Visioning Sekolah Adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara
Ariadi, Irman. 2021. *“Menjelajah Kampung Adat Karang Bajo”.Author*. 2014. “LPA Karang Bajo

JPKM
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
https://jurnalcendekia.id/index.php/jpkm/
Volume: 1 No: 2 Bulan: Agustus Tahun: 2023 | Hal: 56 – 63



Sebagai Lembaga Penghubung Antar Komunitas Adat"

Hidayat, T. 2021. *"Analisis Pengelolaan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Berbasis Masyarakat*". Skripsi. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Mataram.

https://laluhusnulyakin.blogspot.com/2016/10/masyarakat-adat-dari-kepembekelan.html?m=1 diakses pada selasa 26 september 2023 pukul 18.49

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/sosialisasi-dan-visioning-sekolah-adat-bayan-di-kabupaten-lombok-utara-nusa-tenggara-barat/ diakses pada selasa 26 september 2023 pukul 18.50

Khaerunnisa, dkk. 2021. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Kerujuk Berbasis Masyarakat di Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Agrimensio*n. Vol 22 no 2